

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan suatu dasar hukum yang digunakan untuk setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, bentuk peraturan yang dimaksud yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Direktur, dan sebagainya (Kongres Advokat Indonesia, 2021). Tujuan dibentuknya berbagai peraturan tersebut adalah agar segala kegiatan pemerintahan terlaksana dengan teratur, terukur dan termonitor sesuai dengan ketentuan yang telah dibentuk.

Terdapat beberapa peraturan atau dasar hukum yang digunakan oleh penulis dalam Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, yang berjudul “Tinjauan Atas Modus Penyelundupan *High Valuable Goods* Pada Barang Bawaan Penumpang Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta”. Dasar hukum yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.04/2014 tentang Penyampaian Data Penumpang atas Kedatangan atau Keberangkatan Sarana Pengangkut Udara ke atau dari Daerah Pabean.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 09 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

2.2 Definisi Umum

Terdapat sejumlah kata istilah yang digunakan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan
3. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
4. Impor adalah kegiatan pemasukan barang ke dalam daerah pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan pengeluaran barang ke luar daerah pabean.
6. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
7. Pajak Dalam Rangka Impor/ PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diluar bea masuk dan cukai. Berupa: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
8. Penumpang adalah orang yang melakukan pelintasan terhadap wilayah Negara Indonesia dengan menggunakan sarana pengangkut tertentu, namun bukan termasuk awak sarana pengangkut maupun pelintas batas.
9. Awak Sarana Pengangkut adalah orang yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut serta datang bersama sarana pengangkut.
10. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang maupun orang.
11. *High Valuable Goods* adalah barang yang nilainya melebihi pembebasan bea masuk yang diberikan atau melebihi USD500, sehingga atas pemasukan barang tersebut dikenakan pajak

12. *Customs Declaration* adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
13. Pengawasan adalah seluruh kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.
14. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik.
15. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik.
16. Pelanggaran adalah pelanggaran di bidang kepabeanan maupun cukai termasuk pelanggaran terkait pengangkutan barang tertentu.
17. Devisa adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.

2.3 Ketentuan Umum Pengawasan

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 terkait Tata Laksana Pengawasan. Pengawasan merupakan keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dan pengelolaan sarana operasi. Kegiatan pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan serta dilaksanakan dengan sistematis, sinergis, dan komprehensif. Pada kegiatan pengawasan terdapat kewenangan yang pelaksanaannya sesuai dengan beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi pokok, yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen, Unit Penindakan, dan Unit Penyidikan;
2. Fungsi khusus, yang dilaksanakan oleh Unit Narkotika;
3. Fungsi pendukung, yang dilaksanakan oleh Unit Sarana Operasi.

Pada penjabaran terkait ketentuan umum pengawasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, Penulis akan lebih berfokus kepada fungsi pokok pengawasan yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen, Unit Penindakan, dan Unit Penyidikan, serta fungsi pendukung yang dilaksanakan oleh Unit Sarana Operasi. Hal tersebut dilakukan penulis dikarenakan Karya Tulis Tugas Akhir ini berkaitan hanya dengan barang HVG, bukan dengan NPP. Pada pelaksanaan Fungsi-fungsi tersebut terdapat beberapa ketentuan, yaitu:

1. Unit Intelijen, bertugas sebagai pelaksana fungsi intelijen, yang pada pelaksanaan pemrosesan informasinya, meliputi: pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi;
2. Unit Penindakan, bertugas sebagai pelaksana fungsi penindakan. Fungsi tersebut dilaksanakan melalui upaya fisik yang bersifat administratif, meliputi: penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, serta penindakan lainnya.
3. Unit Penyidikan, bertugas sebagai pelaksana fungsi penanganan perkara, yang meliputi: penelitian/ penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, pengeluaran rekomendasi terkait pengenaan hukuman administrasi, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kepastian dan cukai dalam hal penanganan perkara.

4. Unit Sarana Operasi, bertugas sebagai pelaksana fungsi pengelolaan sarana operasi pengawasan, yang meliputi: penyediaan, penempatan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan evaluasi penggunaan sarana operasi.

2.4 Passengers Anlaysia Unit (PAU)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ DJBC dalam mengusahakan peningkatan pengawasannya terhadap lalu lintas barang, orang, maupun alat transportasi lintas batas memiliki sebuah strategi inovasi yang dinamakan *passangers analysis unit/ PAU* (Bagastian, 2020). Tujuan lain dibentuknya PAU adalah juga untuk membentuk *smart customs and excise system* yang sesuai dengan pernyataan dari *World Customs Organization* (WCO). PAU adalah aplikasi internal DJBC yang dimanfaatkan untuk melakukan proses identifikasi penyelundupan sedini mungkin. Proses indentifikasi tersebut dilaksanakan dengan analisis pada informasi terkait data penumpang yang meliputi: nama, jenis kelamin, status kewarganegaraan, nomor paspor, tanggal pemesanan tiket, tanggal keberangkatan, agen travel yang bersangkutan, rincian barang bawaan, status keberangkatan, informasi terkait tiket, dan sebagainya. Berbagai data tersebut diperoleh dari perusahaan penerbangan yang digunakan sebagai acuan petugas untuk melaksanakan analisis penilaian risiko dari setiap penumpang yang menggunakan sarana pengangkut tertentu